

Hak Disabilitas dalam Pelayanan Surat Izin Mengemudi pada Satlantas Polres Purbalingga

Siva

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v17i.1186](https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1186)

Submitted:

June 15, 2024

Accepted:

June 20, 2024

Published:

July 30, 2024

Keywords:

Disabilities, Driving License,
Purbalingga Regency

ABSTRACT

The right of persons with disabilities to obtain a driving license is a right that must be recognized and guaranteed to ensure accessibility and equality for everyone, including those with physical and mental limitations. In this regard, the government must ensure that the process of obtaining a driver's license is designed to be easily accessible and usable by everyone, including people with disabilities. In addition, the Government must provide special facilities and services that suit their needs, such as sign language interpreters or other tools to facilitate them. In accordance with the provisions of article 28 h of the Law of the Republic of Indonesia which states that everyone has the right to obtain special facilities and services to achieve equality and justice. The government should also provide clear information on the procedures for obtaining a driver's license that covers all types of disabilities, such as guidance on the technical requirements and application process that apply to them. This will ensure that they have sufficient knowledge and feel supported when processing an extension or new driver's license. This research aims to examine how disability protection in obtaining a driver's license for persons with disabilities is a right of all citizens who meet the requirements. This case concerns National Police Chief Regulation No. 9/2012 on Driver's License. In this case, the case study was conducted at the Purbalingga Police Traffic Division Office. The method used in this research is a normative legal method with an empirical juridical approach, namely interviews and observations in the Purbalingga Regency area, then analyzed qualitatively to see whether it is in accordance with the National Police Chief Regulation Number 9 of 2012. Based on this, the findings obtained. And it is concluded that the implementation of Purbalingga Police in issuing driving licenses for persons with disabilities based on the National Police Chief Regulation is quite good, although overall it is not good enough. However, the technical implementation in the field has not been able to adapt to the situation of persons with disabilities.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Siva

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah 53182, Indonesia

1. PENDAHULUAN

Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, demikian juga dengan hak para penyandang disabilitas harus mempunyai kesempatan yang sama seperti orang pada umumnya seperti memperoleh

pelayanan publik, kesempatan kerja, pemilihan umum, pendidikan maupun pelayanan yang lainnya guna mendapatkan keadilan yang sama seperti orang pada umumnya tanpa menimbulkan diskriminasi bagi para penyandang disabilitas sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam pasal 28h ayat 2 Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu pemerintah harus menyediakan pelayanan yang dapat mempermudah para penyandang disabilitas, karena para disabilitas seringkali hak asasi manusianya kerap diabaikan, sehingga para penyandang disabilitas tidak mendapatkan perlindungan yang sebagaimana mestinya.[1]

Penyandang Disabilitas mempunyai hak yang juga harus diperhatikan oleh Negara, pada Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah disebutkan hak-hak bagi penyandang disabilitas, yaitu Hak Aksesibilitas. Aksesibilitas adalah hak yang diperuntukkan kepada penyandang disabilitas agar kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas mempunyai segala aspek kehidupan yang sama layaknya orang normal lainnya.[2] Demikian juga dalam berlalu lintas, penyandang disabilitas juga mendapatkan perlakuan khusus, sehingga diperlukan regulasi khusus yang mengatur tentang perlakuan khusus terhadap penyandang disabilitas. Contoh Aturan tersebut tercantum di dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang selanjutnya disebut UU LLAJ Pasal 80 huruf e mengenai keberlakuan SIM D bagi kendaraan khusus penyandang disabilitas.[3]

Menindaklanjuti ketentuan pasal 80 huruf e undang-undang no 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka untuk itu pemerintah dalam pelayanan penerbitan SIM harus berpedoman pada PP nomor 42 tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan Bencana Bagi Penyandang Disabilitas. Selain peran dari negara masyarakat juga harus berperan aktif dalam melindungi hak para disabilitas. Agar tercapai hal tersebut pemerintah harus memberikan edukasi kepada masyarakat untuk memastikan bahwa hak disabilitas dihormati dan diperhatikan. Sosialisasi mengenai pentingnya memberikan kesempatan yang adil dan mendukung bagi penyandang disabilitas dalam hal transportasi, termasuk dalam hal pemberian SIM, dapat membantu mengurangi stigma dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya inklusi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung bagi pengemudi penyandang disabilitas, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat umum tentang hak dan kemampuan penyandang disabilitas fisik dalam mengemudi.

2. METODE PENELITIAN


Jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum yuridis empiris karena menggunakan pendekatan hukum dan menyelidiki perilaku penyandang disabilitas ketika memperoleh Surat Izin Mengemudi. Kemudian dengan menggunakan data lapangan yang ada sebagai data utama, seperti hasil wawancara dengan pemohon SIM di Polres Purbalingga, dan observasi langsung ke Polres Purbalingga dengan dilakukan penyelidikan menggunakan metode hukum empiris, karena yang menjadi bahan penyidikan adalah fakta sosial yang terjadi di lapangan. Penelitian hukum empiris biasa disebut penelitian lapangan yang menyelidiki keadaan aktual setempat mengenai berjalannya hukum dalam masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Disabilitas

Jenis-jenis penyandang disabilitas yaitu terdapat di dalam UU Nomor 8 Tahun 2016, pemerintah juga menjelaskan pengertian berbagai jenis penyandang disabilitas yang telah dijelaskan sebelumnya pada Pasal 4, yaitu:

1. Penyandang disabilitas fisik adalah penyandang disabilitas mobilitas, antara lain amputasi, lumpuh. atau kekakuan, kelumpuhan, Cerebral Palsy (CP), Stroke, Kusta dan Orang Kecil.
2. Penyandang disabilitas intelektual yaitu terganggunya fungsi berpikir, penyandang disabilitas perkembangan terganggu karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, gangguan jiwa, dan sindrom Down.
3. Penyandang disabilitas mental yaitu mereka yang mengalami gangguan fungsi berpikir, emosi, dan perilaku, antara lain: a). Psikososial, termasuk skizofrenia, gangguan bipolar, depresi, kecemasan dan gangguan kepribadian; dan b). Gangguan perkembangan yang mempengaruhi komunikasi sosial antara lain autisme dan hiperaktif.
4. Penyandang disabilitas sensorik dipengaruhi oleh salah satu dari panca indera, termasuk penglihatan, pendengaran dan/atau ucapan.



Gambar 1.Data Penyandang Disabilitas di Kabupaten Purbalingga 2020-2024

Jenis-jenis penyandang disabilitas diatas ada yang secara khusus untuk dibuatkan Surat Izin Mengemudi D, karena tidak semua jenis penyandang disabilitas tidak dimungkinkan mendapatkan SIM D. Karena mereka memiliki kondisi yang berbeda-beda. Di Purbalingga sendiri jumlah penyandang disabilitas dari tahun 2020 sampai tahun 2024 yaitu:

1. Tuna rungu dan wicara sebanyak 61 orang
2. Tuna daksa dan netra sebanyak 46 orang
3. Tuna wicara sebanyak 11 orang
4. Tuna daksa dan mental sebanyak 35 orang
5. Bekas penderita gangguan jiwa sebanyak 40 orang
6. Tuna netra sebanyak 82 orang
7. Tuna rungu sebanyak 78 orang
8. Tuna reterdasi sebanyak 92 orang
9. Tuna daksa sebanyak 84 orang

Dari data diatas perlu diingat tidak semua penyandang disabilitas memperoleh SIM, karena ada ketentuan yang mengatur tentang pemberian SIM D, seperti mereka yang terganggu penglihatannya, terganggu mentalnya dan yang lainnya, sehingga tidak memungkinkan untuk mendapatkan SIM D. Dan ada juga mereka yang cacat secara fisik, namun mereka masih bisa mengendarai kendaraan seperti orang pada umumnya sehingga tidak perlu untuk memodifikasi kendaraanya secara khusus, maka mereka berhak mendapatkan SIM A, B1, B2 dan yang lain sesuai kebutuhan mereka.[4] Penting untuk memastikan bahwa individu penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan menikmati hak-hak mereka dalam berkendara, untuk memastikan akses dan hak yang setara bagi individu penyandang disabilitas dalam mengemudi.

Syarat utama penerbitan SIM D adalah mampu melihat, mendengar dan mampu mengemudikan kendaraan bermotor, karena SIM D dikhususkan bagi disabilitas untuk bisa mengendarai sepeda motor yang sudah di modifikasi khusus untuk penyandang disabilitas[5]. Dan mereka yang telah memenuhi syarat dapat dimungkinkan untuk bisa mendapatkan SIM D. Dan yang memungkinkan mendapatkan SIM D adalah sedikit, karena mereka kurang mendapatkan informasi dari pemerintah kabupaten Purbalingga, maupun dari SATLANTAS POLRES Purbalingga, sehingga memungkinkan mereka kurang mengerti mengenai hak mereka sebagai penyandang disabilitas mendapatkan haknya dalam mendapatkan pelayanan SIM.

Kurangnya kesadaran pemerintah Kabupaten Purbalingga mengenai pentingnya perolehan SIM bagi para penyandang disabilitas merupakan karena telah dijelaskan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 77 yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan”, maka untuk itu pihak kepolisian seharusnya memfasilitasi mereka penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhan mereka, karena sudah dijelaskan bahwa, mereka yang mengemudi kendaraan diwajibkan untuk memiliki Surat Izin Mengemudi.

b) Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan setiap warga negara dan penduduk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Barang, Jasa, dan/atau Pelayanan Administrasi yang Ditawarkan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik (UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik)

Pemerintah Indonesia telah berusaha dan berkomitmen untuk melindungi Hak Asasi Manusia bagi para penyandang disabilitas, salah satunya dengan penandatanganan konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dan berusaha untuk meninggikan derajat para penyandang disabilitas dengan menggariskan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, menjadi Undang-Undang Noor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Upaya mewujudkan persamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk hidup sejahtera, mandiri dan tidak diskriminatif, untuk itu diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjamin terlaksananya hal tersebut. Undang-Undang Penyandang Cacat Nomor 4 Tahun 1997 sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma kebutuhan penyandang disabilitas sehingga perlu diganti dengan UU yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, dan diharapkan dengan adanya undang-undang yang baru mereka dapat melakukan aktifitas pelayanan publik tanpa adanya diskriminasi.[6]

c) Pelayanan SIM Bagi Penyandang Disabilitas

Menurut undang-undang kepolisian salah satu tugas dari kepolisian adalah memenuhi kebutuhan untuk mengeluarkan surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan publik, salah satunya SIM. SIM dikeluarkan dalam rangka untuk mengatur layak atau tidaknya seseorang untuk mengendarai kendaraan di jalan raya. [7] Dengan demikian tujuan di buatkan SIM adalah membatu agar masyarakat agar patuh pada undang-undang yang berlaku dan untuk mencegah sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat agar terhindar dari kecelakaan di jalan raya. Demikian juga dengan dibuatkan SIM untuk penyandang disabilitas agar mereka mendapat perlindungan hukum dari kepolisian yang berkaitan dengan hak mereka dalam mengemudikan kendaraan mereka. Dalam hal ini yang diperoleh mereka dalah SIM D, karena khusus penyandang disabilitas mereka berhak mendapatkan SIM D jika mereka telah dinyatakan lulus dalam ujian.

d) Sarana Kendaraan Bagi Disabilitas Dalam Permohonan SIM D

Sarana kendaraan yang disediakan oleh pihak kepolisian belum maksimal bagi para pemohon SIM D, dikarenakan kendaraannya harus menyesuaikan dengan kondisi para pemohon SIM D, seperti kebutuhan maupun bentuk disabilitas dan kebutuhan khusus pada mereka.[8] Dan selama ini para penyandang disabilitas memodifikasi kendaraanya sendiri supaya sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebenarnya pihak kepolisian bisa mengadakan sarana untuk pemenuhan sarana para pemohon SIM D, dengan melihat kebanyakan pemohon pembuatan SIM dan bentuk disabilitas pada umumnya.

4. KESIMPULAN

Penyandang disabilitas adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai status, hak, tanggung jawab dan peran yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya dalam kehidupan dan penghidupannya. Istilah disabilitas dahulu dikenal dengan sebutan penyandang disabilitas, dan aksesibilitas adalah menyediakan layanan penyandang disabilitas untuk mewujudkan kesamaan, kesempatan, dan kesejahteraan para penyandang disabilitas agar memiliki kemandirian. Penyayang penyandang disabilitas diatas adalah Surat Izin Mengemudi D, karena tidak semua jenis penyandang disabilitas tidak dapat mendapatkan Surat Izin Mengemudi D.

Petugas polisi perlu memberikan informasi tentang hak-haknya dalam pelayanan publik, seperti kartu SIM. Kartu SIM memungkinkan warga negara untuk mematuhi hukum dan melindungi mereka dari gangguan polisi. Penyandang disabilitas juga dapat menggunakan kartu SIM untuk meminta bantuan hukum dari polisi. Proses pembuatan kartu SIM dapat dilakukan secara offline, dengan tahapan antara lain mengisi formulir, memfotokopi, menjaga kerahasiaan, dan memiliki tanda tangan dokter. Namun, banyak petugas polisi yang menggunakan calo untuk memastikan prosesnya efisien dan tidak perlu mengikuti perintah polisi. Praktik ini juga melibatkan kurangnya informasi tentang hak-hak individu penyandang disabilitas dan kemampuan polisi untuk memberikan bantuan.

Undang-undang kebijakan tidak cukup mencakup pemegang SIM D, karena mereka harus memenuhi persyaratan seperti kebutuhan disabilitas dan kebutuhan tambahan. Bagi individu penyandang disabilitas, undang-undang kebijakan harus disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan mereka, memastikan mayoritas pemegang kartu SIM dan individu penyandang disabilitas dilibatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Purnomosidi, "Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia," *J. Refleksi. Huk.*, vol. 1, p. h.164, 2017, doi: <https://doi.org/10.24246/jrh.2017.v1.i2.p161-174>.
- S. Muhammad, "Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas," *Inklusi*, vol. 1, pp. 269–290, 2014, doi: <https://doi.org/10.14421/ijds.010208>.
- Bagus Aji Kuncoro, "EVALUASI PROSES PEROLEHAN SURAT IJIN MENGEMUDI (SIM D) BAGI PENYANDANG CACAT DI KABUPATEN SIDOARJO," no. Sim D, pp. 53–54, 2018, [Online]. Available: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/4947>
- S. T. Hizbillah and W. C. Nugroho, "Implementasi Pasal 35 Ayat 1 Huruf C Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi Bagi Disabilitas Daksa," *Bur. J. Indones. J. Law Soc. Gov.*, vol. 2, no. 3, pp. 1029–1042, 2022, doi: 10.53363/bureau.v2i3.80.
- D. Khoirunisa and P. Astuti, "Faktor Penghambat Implementasi Pasal 80 Huruf E Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Hak Perolehan SIM Bagi Penyandang Disabilitas," *Novum J. Huk.*, vol. 3, no. 1, pp. 1–9, 2016, doi: <https://doi.org/10.2674/novum.v3i1.17152>.
- D. Arrista Trimaya, D. Pemenuhan Hak, A. Trimaya, and M. Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Jl Jenderal Gatot Subroto, "Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Ways To Respect, Protect, and Fulfill the Rights of Persons With Disabilities Through Law Number 8 of 2016 on Persons With Disabilities)," pp. 401–409, 2016, doi: <https://doi.org/10.54629/jli.v13i4.85>.
- M. Matsaini and S. Rachmatullah, "Sistem Informasi Pelayanan Sim," *J. Tek. Inform.*, vol. 14, no. 1, pp. 40–50, 2021, doi: 10.15408/jti.v14i1.15062.
- A. Rahman and M. Ambrie, "Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus di Kepolisian Resor Kota Banjarmasin," *J. PubBis*, vol. 4, no. 1, pp. 39–52, 2020, [Online]. Available: <http://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/PubBis/article/view/224%0Ahttp://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/pubbis/article/download/224/192>
- Elprido, S. and Fitriantica, A. 'Pelaksanaan Pasal 35 Ayat 1 Huruf C Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi Syarat Pembuatan SIM D Bagi Disabilitas', *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 11(2), pp. 106–118. 2022, <https://doi.org/10.34304/jf.v11i2.66>.
- Purnomosidi, A. 'Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia', *Jurnal Refleksi Hukum*, 1, p. h.164, 2017. <https://doi.org/https://doi.org/10.24246/jrh.2017.v1.i2.p161-174>.
- Afdal Karim, M. 'Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar', *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(2), pp. 86–102.2018 Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.31947/jgov.v11i2.8054>.